



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa untuk pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
PANJANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka  
Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang  
Tahun 2024;

KEDUA : Nama-nama Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka  
Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang  
Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dr. Abrar., M. Ag
2. Taufik, S.Ag
3. Dr. Murisal., M.Pd
4. Dr. Reno Fernandes., S.Pd, M.Pd
5. Dr. Suhatri Mariko, S.E, M.M

KETIGA : Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua  
bertugas:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik  
atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat,  
dan setelah debat publik atau debat terbuka antar  
Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema  
atau topik debat publik atau debat terbuka antar  
Pasangan Calon;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan  
debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau  
debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh  
KPU Kota Padang Panjang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini dibebankan ke anggaran Hibah pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 DIPA KPU Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



ttd.

PULIANDRI